LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 1 Issue 2, December 2024

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Perikatan Kredit Perbankan

Maman Nurohman[1], Muhammad Luthfi Saputra[2], Shinta Putri Sanjaya[3], Zheea Keisha Rahmandita[4]*

[1]Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam penelitian yang kami lakukan yaitu permasalahan yang masih marak terjadi terhadap permasalahan perjanjian dalam kredit perbankan yang masih belum terselesaikan. Maka dalam penelitian yang kami lakukan membahas mengenai mekanisme perlindungan dalam perjanjian kredit perbankan terhadap kasus wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit perbankan. Adapun penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian normatif yang mana dalam penelitian ini kami lebih mendalami tentang informasi sekunder berupa kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Perjanjian kredit perbankan melibatkan nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perlindungan hukum dalam perjanjian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang atau wanprestasi. Tujuan dibuatnya perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis yaitu untuk menjamin pembuktian adanya perjanjian jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, serta menjamin kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

Kata kunci: Perbankan; Perikatan; Perlindungan Hukum

Abstract

Based on Article 1313 of the Civil Code, which states that an agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people. In the research we conducted, there were problems that were still widespread regarding banking credit agreement issues that had not yet been resolved. So in the research we conducted we discussed the protection mechanisms in banking credit agreements against cases of default that occur in banking credit agreements. The research we use is normative research, where in this research we delve more deeply into secondary information in the form of literature reviews and related laws and regulations. Banking credit agreements involve customers as debtors and banks as creditors. Legal protection in this agreement is regulated by various laws and regulations which regulate the rights and obligations of both parties, dispute resolution mechanisms, as well as preventing abuse of authority or default. The purpose of making a bank credit agreement in written form is to guarantee proof of the existence of the agreement if one of the parties breaks a promise or defaults, as well as guaranteeing legal certainty for both creditors and debtors.

Keywords: *Banking; Engagement; Legal Protection*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

*Corresponding Author: 20221410042@uniku.ac.id

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin hak semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan . Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.Wabah pandemi virus corona atau Covid-19 ini juga menimbulkan dampak yang sangat terasa bagi rakyat Indonesia. (Budiman et al., 2024)

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembiayaanan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan.(Anugrah, 2018)

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. dalam perjanjian terkandungmakna “janji wajib ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian ialah suatu jembatan yang akan membawa para pihakuntuk mewujudkan apa yang menjadi tujuandari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagipara pihak. dengan perjanjian diharapkanmasing-masing individu akan menepati janjidan melaksanakannya.

Namun dengan adanya regulasi yang sudah ada masih banyak permasalahan wanprestasi yang terjadi pada kredit perbankan yang mana hal tersebut diperlukan penegakan lebih tegas terhadap regulasi yang sudah dotetapkan dengan menjalakan tugas dari regulasi tersebut oleh Lembaga Lembaga yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi terkait perjanjian kredit dalam perbankan.

Menurut Penelitian yang diteliti oleh Tamaulina Br Sembiring, Yaumil Adli, Muhammad Muqsith Lubis, Rio Aginta Ginting, Adillah Fajar Siddiq yaitu dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Perkembangan layanan perbankan digital di Indonesia semakin berkembang seiring dengan semakin ketatnya persaingan di industri perbankan. Lahirnya internet mengubah paradigma dalam hal komunikasi dan bisnis, dimana perkembangan teknologi tersebut membawa perubahan mengenai aktivitas bisnis perbankan ke arah perbankan digital.
(Dzisah et al., 2023)

Berikutnya Penelitian yang dilakukan oleh Rumelda Silalahi yang menjelaskan dalam penelitiannya yaitu, Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga erat kaitannya, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, baik perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit, nasabah bank adalah konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah seharusnya sudah dilakukan pada tahap pra-perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian. Isu perlindungan konsumen masih menjadi isu penting hingga saat ini.(Akker, 2021)

Kemudian Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Denis Megel Putra Pengaturan tentang perbankan digital ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artikel ini ingin membahas perlindungan hukum terhadap nasabah pada perbankan digital. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah pada perbankan digital. Pengaturan aturan hukum perbankan di gital di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Sedangkan berbagai tindakan yang merugikan pihak-pihak terkait di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sehingga menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
(D. M. Putra, 2022)

Selanjutnya Menurut Penelitian yang dilakukan Oleh Riadhi Tedi Putra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti yang mana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di sektor perbankan menjadi sebuah hal yang urgen, mengingat telah banyak munculnya kejadian pencurian uang melalui pembobolan rekening nasabah, yang bahkan justru oleh pegawai bank sendiri. Jenis kejahatan perbankan yang diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini terjadi dilakukan oleh orang yang terlibat sebagai pengelola bank, sehingga faktor penyebabnya perlu segera diketahui demi menentukan tindakan pencegahan yang tepat.(R. T. Putra et al., 2020)

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakam Ahmad , Sri Anggraini , Gesang Iswahyudi dengan Judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan". Yang menjadi pembeda dalam penelitian yang kami lakukan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu kami membahas terkait mekanisme dalam perlindungan hukum perbankan, adapun judul yang kami ambil antara lain adalah "Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Pihak dalam perikatan kredit Perbankan"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hukum bagi para pihak dalam perikatan kredit perbankan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak yang melanggar perjanjian?

Metode Penelitian

Penelitian yang kami gunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mana dalam penelitian ini kami lebih mendalami tentang informasi sekunder berupa kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat suatu individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui apakah ada hubungan

antara gejala tersebut dengan gejala lain dalam masyarakat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan informasi yang berisi dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan sejenisnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perikatan Kredit Perbankan

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. (Ida Bagus Gilang Paramartha. 2022)

Perjanjian kredit perbankan melibatkan dua pihak utama yaitu nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dalam transaksi ini, perlindungan hukum menjadi aspek penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak diatur dalam berbagai peraturan perundangan untuk menjamin hak-hak mereka dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur agar terlaksana secara adil dan sesuai peraturan. Perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek hak dan kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang atau wanprestasi.

Debitur menurut Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Bagi debitur, perlindungan hukum mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk kredit yang ditawarkan. Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen, termasuk debitur, harus mendapatkan informasi yang jujur mengenai syarat-syarat kredit, suku bunga, dan risiko-risiko yang terkait. Hal ini memungkinkan debitur untuk mengambil keputusan yang tepat dan terhindar dari praktik penipuan atau informasi yang keliru. (B. Erlina et al., 2022)

Ada dua bentuk perlindungan hukum terkait melindungi debitur yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a) Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemasalahan yang terkait dengan perjanjian kredit. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. (Yusmita., et al. 2019)
b) Sedangkan, perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4) serta Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi. (Yusmita., et al., 2019)

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjalskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perlindungan yang diberikan bagi kreditur menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi kreditur dalam mengatasi masalah utang piutang. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah hak kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan niaga oleh kreditur yang memiliki bukti bahwa debitur tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo. Pengadilan kemudian akan mengevaluasi bukti dan, jika permohonan dikabulkan, debitur dinyatakan pailit. Dengan keputusan ini, kreditur mendapatkan jaminan hukum bahwa haknya untuk menagih utang akan diproses sesuai dengan prosedur kepailitan.

Selain proses kepailitan, undang-undang ini juga mengatur tentang peran kurator dalam mengelola aset debitur yang pailit. Kurator bertindak sebagai pengelola dan penjual aset debitur untuk melunasi utang kepada kreditur. Kurator memiliki kewenangan untuk menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset debitur dengan persetujuan pengadilan. Proses ini diawasi oleh pengadilan untuk memastikan bahwa aset dijual dengan harga wajar dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Pengawasan ini memberikan perlindungan kepada kreditur bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan transparan dan adil.

2. Akibat Hukum Terhadap para Pihak yang Melanggar Perjanjian

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Bank mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat, menghubungkan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Salah satu cara bank untuk memberikan bantuan dana adalah dengan memberikan kredit kepada debitur. Kredit ini harus didasarkan pada perjanjian kredit yang sah dan memenuhi syarat hukum.

Perjanjian kredit perbankan adalah suatu hubungan hukum yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang keuangan. Perjanjian kredit ini melibatkan dua pihak, yaitu kreditur (bank) dan debitur (nasabah), yang bersepakat untuk memberikan kredit dan membayar kembali kredit tersebut dengan bunga dan biaya lainnya. (Kamilah & Neni Ruhaeni, 2023)

Dalam Suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat dibuat secara tertulis (kontrak) maupun tidak tertulis (non-kontraktual). Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, kepada bank pemberi kredit diwajibkan untuk membuat perjanjian secara tertulis (Prayogi, 2017), dimana dalam praktik perbankan pejanjian yang tertulis dibedakan menjadi 2 bentuk perjanjian, yaitu :

1. Akta dibawah tangan

   Akta dibawah tangan artinya bahwa akta atau perjanjian tersebut dibuat tanpa peran pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Biasanya telah berbentuk draf yang lebih dahulu disiapkan sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada calon nasabah debitur untuk disepakati. Bila calon

nasabah debitur tidak berkenan terhadap klausul yang terdapat didalamnya, maka tidak terdapat kesempatan untuk melakukan protes atas klausul yang tidak diperkenankan oleh nasabah tersebut, karena perjanjian tersebut telah dibakukan oleh lembaga perbankan yang bersangkutan.

2. Akta autentik

   Akta autentik adalah surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak untuk dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik berupa akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dan/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuat.

   Tujuan dibuatnya perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis yaitu untuk menjamin pembuktian adanya perjanjian jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, serta menjamin kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

   wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hukum, prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, seperti yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Wanprestasi dalam perjanjian kreditur dan debitur adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.(Hd & Hd, 2024)

   Perjanjian kredit adalah suatu kesepakatan yang sangat penting dalam sistem keuangan, karena memungkinkan pihak-pihak yang memerlukan dana untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan mereka. (Nurdin, 2022) Namun, perjanjian kredit ini juga dapat menjadi sumber konflik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Kreditur yang melanggar perjanjian kredit dapat menghadapi beberapa akibat hukum yang signifikan. Dalam beberapa kasus, kreditur yang tidak memenuhi kewajiban dapat dianggap melakukan

wanprestasi, yaitu kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati.

Akibat hukum bagi kreditur yang melakukan wanprestasi adalah debitur wajib membayar ganti rugi dan dapat dianggap sebagai pailit. Akibat hukum Perjanjian Kredit adalah mengikat pihak-pihak yang membuatnya agar melakukan kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata terkait dengan asas perjanjian yaitu *Pacta Sun Servanda*, yang mana dalam perjanjian terkandung asas kekuatan mengikat. Akibat hukum bagi kreditur yang melanggar perjanjian dapat berupa:

1. Kewajiban untuk Mengembalikan Harta: Kreditur yang melanggar perjanjian harus mengembalikan harta yang telah diperoleh secara tidak sah atau tidak adil. Kreditur harus mengembalikan harta tersebut kepada debitur, serta membayar biaya dan bunga yang terkait dengan perjanjian yang dilanggar.
2. Tindakan Hukum: Kreditur yang melanggar perjanjian dapat dikenai tindakan hukum, seperti dinyatakan bersalah dan dipidana. Kreditur harus memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar perjanjian.
3. Pengurangan Hak: Kreditur yang melanggar perjanjian dapat mengalami pengurangan haknya sebagai pemegang hak tanggungan. Kreditur tidak lagi memiliki hak untuk menguasai dan mengurus harta debitur yang telah dinyatakan pailit.
4. Biaya dan Bunga: Kreditur yang melanggar perjanjian harus membayar biaya dan bunga yang terkait dengan perjanjian yang dilanggar. Kreditur harus memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar perjanjian.
5. Pengawasan Hukum: Kreditur yang melanggar perjanjian dapat dikenai pengawasan hukum yang lebih ketat. Kreditur harus memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar perjanjian.

kreditur yang melanggar perjanjian dapat dikenai sanksi hukum yang lebih berat, seperti dinyatakan bersalah dan dipidana. Kreditur harus memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar perjanjian.

Perjanjian debitur adalah suatu persetujuan yang mengikatkan debitur untuk melaksanakan kewajiban terhadap kreditur. Dalam perjanjian, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya, yaitu melakukan sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, seringkali terjadi debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga timbul masalah yang disebut dengan wanprestasi. Dalam perjanjian, debitur yang melakukan wanprestasi dianggap melanggar perjanjian dan dapat dikatakan melakukan ingkar janji.(Nuralisha & Mahmudah, 2023)

Jika debitur melakukan wanprestasi, beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan kepada debitur adalah sebagai berikut :

a. Ganti Rugi: Debitur wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur yang telah dirugikan. Ganti rugi ini mengandung tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga.
b. Pembatalan Perjanjian: Wanprestasi dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Pembatalan ini dilakukan untuk melindungi hak kreditur dan mengembalikan kerugian yang diderita.
c. Penjualan Objek Jaminan: Kreditur dapat menjual objek jaminan yang diserahkan oleh debitur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penjualan ini dilakukan untuk melindungi hak kreditur dan mengembalikan kerugian yang diderita.
d. Pengalihan Hak dan Kewajiban: Kreditur dapat mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak kreditur dan memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya.
e. Pengawasan Debitur: Kreditur dapat melakukan pengawasan terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk

memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditur.

f. Biaya Perkara: Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diwajibkan membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri.
g. Pernyataan Pailit: Kreditur dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Pernyataan pailit ini akan mengakibatkan debitur tidak memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya, sehingga kreditur dapat lebih mudah mengambil alih kendali usaha atau mengambil tindakan lain untuk melindungi haknya.
h. Tindakan Hukum Lain: Kreditur dapat mengajukan tindakan hukum lainnya, seperti pengajuan ganti rugi atau penyelesaian hukum lainnya, tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi.

Kesimpulan

Perjanjian kredit perbankan melibatkan nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perlindungan hukum dalam perjanjian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang atau wanprestasi. Untuk debitur, perlindungan hukum meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk kredit, suku bunga, dan risiko yang terkait, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan ini memungkinkan debitur untuk membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari praktik penipuan atau informasi yang keliru. Bagi kreditur, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Undang-undang ini memungkinkan kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, memberikan jalur hukum yang jelas untuk

menagih utang. Selain itu, undang-undang ini mengatur peran kurator dalam mengelola dan menjual aset debitur yang pailit, dengan pengawasan pengadilan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan aset. Dengan demikian, kreditur mendapatkan jaminan hukum yang kuat untuk menagih utang dan memastikan hak-haknya dihormati dalam proses kepailitan.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Dalam Suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis (kontrak) maupun tidak tertulis (non-kontraktual). Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, kepada bank pemberi kredit diwajibkan untuk membuat perjanjian secara tertulis dalam praktik perbankan pejanjian yang tertulis dibedakan menjadi 2 bentuk perjanjian yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik. Tujuan dibuatnya perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis yaitu untuk menjamin pembuktian adanya perjanjian jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, serta menjamin kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

Daftar Pustaka

Akker, J. van den. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *6*(1), 51–65. https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/view/1034

Anugrah, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Duplikasi Data Bank di Indonesia. *Analytical Biochemistry*, *11*(1), 1–5. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379 1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002 7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07 352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/

Budiman, H., Akhmaddhian, S., & Dialog, B. L. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank terkait Risiko yang Timbul

Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Bedah Hukum*, *8*(1), 280–295. https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1328

Damayanti, A. N., Pamungkas, Z. B., & Lestari, T. I. (2023, June). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* (Vol. 3, No. 1, pp. 487-496). https://www.ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/2699

Dzisah, J., Ahorsu, K., Issahaku, P., Emediegwu, L. E., & Monye-emina, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana yang Melakukan Pencemaran Lingkungan. *Ghana Social Science Journal*, *13*(1), 62–76. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/20/

Hd, D., & Hd, D. (2024). *Hukum dan Demokrasi (HD)*. *24*(2), 61–71. https://doi.org/10.61234/hd.v24i

Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 341-361. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.255

Kamilah, S., & Neni Ruhaeni. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *3*(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4952

Maulidha, N. W., & Ramadhani, O. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *7*(4), 21-30. https://doi.org/10.3783/causa.v7i4.6830

Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 277–290. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364

Nurdin, P. N. S. A. R. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020). *Indonesian Notary*, *4*(Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary).

Prayogi, A. (2017). *Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank , CV. Alfabeta, Bandung*.

Putra, D. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Perbankan Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, *1*(1), hlm 70. http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/34

Putra, R. T., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai Bank. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(2), 181–185. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2461.181-185

Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(4), 9-9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376